



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

KECAMATAN SAPE

DESA NARU BARAT

Alamat : Jln. Raya Simpang Tiga PLN Sape-Bima Email : narubarat@Gmail.Com Kode Pos : 84182

KEPUTUSAN KEPALA DESA NARU BARAT **NOMOR : 13 TAHUN 2025**

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (APBDESA) TAHUN 2025 DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, 9, 10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Naru Barat Tentang Tim Penyusunan Peraturan Desa APBDesa Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 21. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 352);
- 22. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- 23. Peraturan Desa Naru Barat Nomor 5 tentang perubahan kedua atas Peraturan Desa Naru Barat 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Naru Barat TA. 2022-2030 (Lembaran Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA APBDESA TAHUN 2025 PADA DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2025 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini pada Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Tim Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDesa sebagaimana DIKTUM kesatu bertuugas :
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Naru Barat Tahun 2025
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 30 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Naru Barat
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA NARU BARAT



= **SRI MULYATI, SE** =
NIAP. 2230308.310.06 15 1

- TEMBUSAN :** disampaikan kepada :
- 1. Bupati Bima di - Bima
 - 2. Inspektur Kabupaten Bima di - Bima
 - 3. Kepala DPMDes Kabupaten Bima di - Bima
 - 4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima di - Bima
 - 5. Camat Sape di Sape
 - 6. Ketua BPD
 - 7. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum seperlunya.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Nomor : 13 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (APBDESA)
DESA NARU BARAT KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	NIAP	Keanggotaan Tim	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	SRI MULYATI, SE	Kepala Desa	20160801 1968 6 15 1	Penaggungjawab	
2.	ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST	Sekretaris Desa	19821013 2016 6 15 2	Ketua	
3.	YUYUN ANGGRIANI, S.Sos	Perencanaan dan Pelaporan		Sekretaris	
4.	JUBAISYAH, S.Ftr	Staf Kantor Camat Sape		Anggota	
5.	BUNYAMIN AHMAD	Anggota		Anggota	
6.	SITIRI	Anggota		Anggota	
7.	Saiful, S.Sos	Anggota		Anggota	
8	Faijah	Anggota		Anggota	
9.	H. Nasyruddin, S.Sos	Anggota		Anggota	

**KEPALA DESA NARU BARAT**

= SRI MULYATI, SE =
NIAP. 2230308.310.06 15 1